

**PERLINDUNGAN HUKUM ATAS JAMINAN SOSIAL BAGI  
KARYAWAN DI PT. WINDU ADI PERKASA GROBOGAN**



**SKRIPSI**

Disusun Dan Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-tugas Dan Syarat-syarat Guna  
Mencapai Derajat Sarjana Hukum Dalam Ilmu Hukum Pada Fakultas Hukum  
Universitas Muhammadiyah Surakarta

**Disusun oleh:**

**INDRIANTO HERIBOWO**

**C 100 020 260**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA**

**2009**

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Pembangunan ketenagakerjaan sebagai bagian integral dari pembangunan nasional yang berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, dilaksanakan dalam rangka pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan masyarakat Indonesia seluruhnya untuk meningkatkan harkat, martabat, dan harga diri tenaga kerja serta mewujudkan masyarakat sejahtera, adil, makmur, dan merata, baik materiil maupun spiritual.

Bangsa Indonesia yang mempunyai jumlah penduduk yang besar dapat menggambarkan kebutuhan masyarakat yang besar, seperti kebutuhan pangan, sandang, perumahan dan kesempatan kerja. Selain itu dengan penduduk yang besar dapat mencerminkan potensi yang dapat dikerahkan untuk mengolah sumber-sumber alam yang tersedia, menghasilkan sesuatu atau memberikan jasa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Satu pihak sumber daya manusia merupakan modal utama dalam proses pembangunan, akan tetapi dilain pihak dengan tingginya pertumbuhan penduduk merupakan salah satu penyebab kelebihan tenaga kerja yang menimbulkan masalah ketenagakerjaan antara lain mengenai perluasan lapangan kerja.

Meningkatnya peran serta tenaga kerja disertai pula dengan semakin meningkatnya berbagai tantangan dan resiko yang dihadapinya dan sudah

wajar jika tenaga kerja diberikan perlindungan, pemeliharaan dan upaya peningkatan kesejahteraannya.

Dalam ketetapan MPR No. IV/MPR/1999 tentang GBHN dalam Bab IV dijelaskan mengenai arah kebijakan dalam bidang kesejahteraan sosial, yaitu bahwa :<sup>1</sup>

“Mengembangkan sistem jaminan sosial tenaga kerja bagi seluruh tenaga kerja untuk mendapatkan perlindungan, keamanan, dan keselamatan kerja yang memadai, yang pengolaannya melibatkan pemerintah, perusahaan, dan pekerja”.

Dari pernyataan tersebut dapat dilihat betapa besar perlindungan yang seharusnya diberikan kepada tenaga kerja. Hal ini mengingat bahwa tenaga kerja merupakan *partner* pengusaha didalam mewujudkan tujuan usaha. Dengan demikian dalam memberikan imbalan yang layak terhadap jasa yang telah diberikan tenaga kerja kepada perusahaan berupa jaminan sosial tertentu, pengusaha selalu memperhatikan partnarnya sehingga dapat lebih merangsang tenaga kerja untuk lebih produktif. Dalam melaksanakannya harus menjalin hubungan yang baik berdasarkan asas kekeluargaan dan menciptakan suasana atau lingkungan kerja yang baik.

Untuk mengimbangi jalinan kerjasama tersebut, tenaga kerja diharapkan dapat melaksanakan kewajiban-kewajibannya dengan penuh kedisiplinan serta tanggung jawab terhadap tugas-tugasnya. Dengan demikian, tenaga kerja harus dapat merasa ikut memiliki, memelihara dan

---

<sup>1</sup> 2002. “Ketetapan MPR No. IV/MPR/1999 Tentang GBHN”. Jakarta: Sinar Grafika

mempertahankan perusahaan sehingga menambah tanggung jawab terhadap perusahaan, keluarga dan masyarakat.

Terjadinya pemogokan kerja dan adanya unjuk rasa akhir-akhir ini sehingga menimbulkan perselisihan, banyak dilakukan oleh para pekerja untuk memperjuangkan apa yang menjadi hak mereka, salah satunya adalah jaminan sosial yang tidak diberikan dengan semestinya. Namun hal ini bisa juga disebabkan kondisi atau keadaan perusahaan yang belum mampu untuk memberikan jaminan sosial yang layak bagi pekerja.

Jaminan sosial sangat membantu kehidupan pekerja dan keluarganya terutama dalam menghadapi berbagai peristiwa sosial. Apabila pekerja beserta keluarganya mengalami peristiwa sosial, misalnya sakit, perkawinan, kematian dan lain-lain. Pada umumnya semangat dan gairah kerja serta prestasi pekerja tersebut cenderung turun, apalagi dalam menghadapi peristiwa sosial tersebut diperlukan biaya ekstra, oleh karena itu sesuai dengan fakta yang ada sekarang ini sudah waktunya perhatian kepada tenaga kerja betul-betul ditingkatkan terutama yang menyangkut penghargaan berupa jaminan sosial bagi pekerja.

Dalam suatu hubungan kerja, pengusaha sebagai pihak pemberi kerja dan upah mempunyai kedudukan sosial ekonomi dan latar belakang pendidikan yang lebih tinggi, sehingga dalam melakukan hubungan hukum dengan pekerja sebagai pihak yang mempunyai kondisi yang lemah dalam segala aspeknya, kebebasan dalam melakukan hubungan hukum khususnya pembuatan perjanjian kerja ada ditangan pihak pengusaha.

Salah satu upaya dalam melakukan perlindungan dan kepastian hukum dan menciptakan suatu kehidupan yang layak bagi kemanusiaan, antara lain adalah dengan pelaksanaan pembuatan Kesepakatan Kerja Bersama. Karena Kesepakatan Kerja Bersama merupakan suatu kesepakatan antara serikat pekerja dengan pengusaha yang akan dapat menjembatani aspirasi dari para pihak dan dalam penyelenggaraan hubungan kerja akan mendapat hak dan kewajiban yang kuat.

Adanya suatu pengaturan mengenai jaminan sosial di dalam Kesepakatan Kerja Bersama akan sangat menguntungkan pihak pekerja karena benar-benar melindungi pekerja sebagai pihak yang lemah serta dapat mencerminkan rasa kemanusiaan dan rasa keadilan terhadap tenaga kerja.

Kesepakatan Kerja Bersama merupakan salah satu sarana utama untuk melaksanakan Hubungan Pancasila Industrial (HPI). Dan selanjutnya diharapkan dengan terciptanya Hubungan Pancasila Industrial tersebut bagi para pelaku proses produksi akan tercipta suatu hubungan kerja yang selaras, serasi dan seimbang, juga diharapkan perbaikan tingkat kesejahteraan pekerja serta kelangsungan dan perkembangan berusaha akan terjamin, yang kesemuanya itu diharapkan akan bermuara pada suksesnya pembangunan nasional.

Berdasarkan latar belakang tersebut diatas, penulis tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul “PERLINDUNGAN HUKUM ATAS JAMINAN SOSIAL BAGI TENAGA KERJA DI PT WINDU ADI PERKASA GROBOGAN”.

## **B. Pembatasan Masalah**

Agar penulisan skripsi ini menjadi lebih terarah dan untuk menghindari kemungkinan pembatasan yang menyimpang dari pokok permasalahan yang hendak diteliti, maka perlu adanya suatu pembatasan masalah.

Oleh karena ruang lingkup mengenai jaminan sosial sangat luas, sedangkan kemampuan berfikir, sarana dan waktu yang terbatas maka penulis bermaksud memberikan suatu pembatasan masalah yang akan dibahas.

Subyek penelitian adalah karyawan PT Windu Adi Perkasa Grobogan.

Obyek penelitian adalah jaminan sosial dan Perjanjian Kerja Bersama. Adapun masalah yang dibahas adalah mengenai perlindungan hukumnya, bentuk jaminan sosialnya dan hambatan-hambatan yang timbul.

## **C. Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka perumusan masalah dalam skripsi ini :

1. Sejauh mana perlindungan hukum atas jaminan sosial bagi tenaga kerja di PT Windu Adi Perkasa Grobogan?
2. Bagaimanakah bentuk jaminan sosial yang diberikan kepada tenaga kerja di PT Windu Adi Perkasa Grobogan?
3. Adakah hambatan-hambatan yang timbul dalam pelaksanaan jaminan sosial di PT Windu Adi Perkasa Grobogan?

#### **D. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan latar belakang dan sesuai dengan permasalahan yang ada, maka penelitian ini bertujuan sebagai berikut :

- a. Untuk mengetahui sejauhmana perlindungan hukum atas jaminan sosial bagi tenaga kerja sesuai Perjanjian Kerja Bersama di PT Windu Adi Perkasa Grobogan dalam pengaturannya.
- b. Untuk mengetahui bagaimana bentuk jaminan sosial bagi tenaga kerja di PT Windu Adi Perkasa Grobogan.
- c. Untuk mengetahui dan mengkaji hambatan-hambatan yang timbul dalam pelaksanaan jaminan sosial bagi tenaga kerja di PT Windu Adi Perkasa Grobogan.

#### **E. Manfaat Penelitian**

Penelitian yang dilakukan ini mempunyai manfaat baik secara teoritis maupun praktis :

1. Secara Teoritis, dapat berguna dalam pengembangan ilmu pengetahuan di bidang hukum, khususnya hukum ketenagakerjaan yang berhubungan dengan Jaminan Sosial Tenaga Kerja.
2. Secara Praktis, diharapkan dapat berguna bagi banyak pihak yang terkait dengan masalah ketenagakerjaan sebagai bahan masukan atau dapat dipergunakan dalam mengambil kebijaksanaan yang lebih baik bagi pihak-pihak yang terkait.

## **F. Metode Penelitian**

Metode penelitian berfungsi sebagai alat atau cara untuk pedoman melakukan penelitian, sedangkan penelitian adalah suatu cara yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk memecahkan suatu masalah yang bersifat ilmiah.

Agar penelitian dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah maka diperlukan suatu metode penelitian yang benar, sehingga penelitian dapat berjalan dengan baik sesuai dengan rencana. Metode yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

### **1. Metode pendekatan**

Penelitian yang akan dilakukan oleh penulis merupakan bentuk penelitian hukum, yaitu suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan penalaran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu, dengan jalan menganalisa dan juga diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum untuk kemudian mengadakan suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul didalam suatu gejala yang bersangkutan.<sup>2</sup>

Disini penulis akan melakukan penelitian dengan mendasarkan pada pendekatan yuridis sosiologis. Dimana hukum tidak hanya dikonsepsikan sebagai keseluruhan asas-asas dan kaidah yang mengatur

---

<sup>2</sup> Soerjono Soekanto. 1986 "*Pengantar Penelitian Hukum*". Jakarta: UI Press, hal 43



kehidupan dalam masyarakat, melainkan meliputi pula lembaga-lembaga dan proses berlakunya kaidah hukum itu didalam masyarakat.

## 2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini dapat dikelompokkan menjadi tiga yaitu :<sup>3</sup>

### a. Penelitian eksploratoris

Penelitian yang dilakukan apabila pengetahuan tentang sesuatu gejala yang akan diteliti masih kurang sekali atau bahkan tidak ada.

### b. Penelitian deskriptif

Suatu penelitian untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya dengan maksud untuk mempertegas hipotesa-hipotesa agar dapat membantu dalam memperkuat teori-teori lama atau dalam kerangka menyusun teori baru.

### c. Penelitian eksplanatoris

Suatu penelitian apabila pengetahuan sudah cukup dengan maksud untuk menguji hipotesa

Dalam penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif, karena memaparkan atau menggambarkan keadaan suatu obyek tertentu secara faktual dan akurat mengenai perlindungan hukum atas jaminan sosial bagi karyawan di PT Windu Adi Perkasa Grobogan.

---

<sup>3</sup> Soerjono Soekanto. 1986. *Ibid.*, hal 9

### 3. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian di Perusahaan PT Windu Adi Perkasa Grobogan. Alasan memilih lokasi pada PT Windu Adi Perkasa Grobogan karena lokasi tersebut merupakan perusahaan yang mempunyai karyawan dan terkait dengan permasalahan yang diteliti yaitu mengenai perlindungan hukum atas jaminan sosial bagi karyawan, selain itu juga demi menghemat waktu serta biaya penelitian.

### 4. Sumber Data

#### a. Data primer

Data ini berupa fakta atau keterangan yang diperoleh secara langsung dari sumber data untuk tujuan penelitian sehingga diharapkan nantinya dapat memperoleh hasil yang sebenarnya dari obyek yang diteliti.

#### b. Data sekunder

Data yang berupa dokumen, majalah, referensi, dari berbagai buku atau informasi dari berbagai media massa yang menerbitkan dengan obyek penelitian.<sup>4</sup>

### 5. Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini akan digunakan metode pengumpulan data dengan cara studi lapangan yang meliputi :

#### a. Metode observasi

Yaitu mengadakan pengamatan secara langsung terhadap obyek penelitian dan sekaligus mencatat secara sistematis, dengan demikian

---

<sup>4</sup>Khuzafah Dimiyati dan Kelik Wardiono. 2004 "*Pengantar Penelitian Hukum*". Surakarta: FH UMS, hal 47.

dapat mengetahui sebanyak mungkin tentang keadaan data dan obyek penelitian.

b. Wawancara

Yaitu pengumpulan data dengan jalan mengadakan tanya jawab secara langsung dengan pihak pimpinan atau karyawan PT Windu Adi Perkasa Grobogan yang berhubungan langsung dengan pokok permasalahan yang penulis kaji.

c. Studi Kepustakaan

Merupakan teknik pengumpulan data dengan cara mengumpulkan bahan-bahan bacaan, termasuk peraturan perundang-undangan, dokumen-dokumen yang ada kaitannya dengan masalah yang akan diteliti. Cara ini dimaksud untuk mencari konsepsi-konsepsi, teori-teori atau pendapat yang berhubungan dengan pokok permasalahan.

6. Metode Analisis Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode analisis kualitatif, analisis kualitatif adalah merupakan tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif, yaitu apa yang dinyatakan oleh responden secara tertulis maupun lisan dan perilaku nyata.<sup>5</sup>

Data yang sudah disusun dengan bentuk penyusunan data, kemudian dilakukan reduksi atau pengolahan data, menghasilkan sajian data dan seterusnya diambil kesimpulan.

---

<sup>5</sup> Soerjono Soekanto. 1984 "*Pengantar Penelitian Hukum*". Jakarta: UI Press, hal 32

## **G. Sistematika Skripsi**

Sistematika penulisan skripsi ini dibagi beberapa bab, seperti berikut ini :

### **BAB I. PENDAHULUAN**

- A. Latar Belakang Masalah
- B. Pembatasan Masalah
- C. Perumusan Masalah
- D. Tujuan Penelitian
- E. Manfaat Penelitian
- F. Metode Penelitian
- G. Sistematika Skripsi

### **BAB II. TINJAUAN PUSTAKA**

- A. Pengertian Tenaga Kerja
- B. Pengertian Asuransi
- C. Jaminan Sosial Tenaga Kerja
- D. Jaminan Sosial Dalam Hubungannya Dengan Perjanjian Kerja Bersama

### **BAB III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

- A. Gambaran Umum Perusahaan
- B. Perlindungan Hukum Atas Jaminan Sosial Bagi Karyawan Sesuai Perjanjian Kerja Bersama
- C. Bentuk-bentuk Jaminan Sosial Yang Diberikan Pada Karyawan PT Windu Adi Perkasa Grobogan

D. Hambatan-hambatan Yang Timbul Dalam Pelaksanaan  
Jaminan Sosial Bagi Karyawan PT Windu Adi Perkasa  
Grobogan

BAB V. PENUTUP

A. Kesimpulan

B. Saran

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN